



**P U T U S A N**

**Nomor: 125/B/2017/PT TUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: ---

**Drs. MHD. THAHER EN GELAR RAJO BATUAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Koto Lua No. 23, RT. 03/RW. 01, Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Untuk diri sendiri dan sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya yaitu kaum Mayang Sani, Suku Melayu Koto Tuo Nagari Pauh V, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, berdasarkan Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal Koto Tuo, 6 Oktober 2016;-----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2016 memberikan kuasa kepada:-----

**H. DONNY INDRA, SH, LLM;**-----

**IRWAN ILYAS, SH;**-----

**ADI AMIRUDDIN, SH;**-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Pengacara pada “Kantor Advokat & Pengacara Chaidir Gani, SH & Associated”, Alamat Kantor Jl. Andam Dewi No. 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : Penggugat/Pembanding:-----

-----LAWAN-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, tempat kedudukan di

Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 875/SK-

13.71/IX/2016 tanggal 29 September 2016 memberikan kuasa

kepada:-----

1. SYOFRINA ROZA, S.H., NIP. 19606261987032002, Jabatan

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kota Padang;-----

2. OLSIA REDIFTERA, NIP. 19630406986031004, Jabatan

Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Padang;-----

3. NELIA VERAWATI, S.H., NIP. 197907062003122002, Jabatan

Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Padang;-----

4. GITA ANGGRAINI, S.Tr, NIP. 1988030820092001, Jabatan Staf

Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Padang;-----

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No125/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Padang di

Jalan Ujung Gurun No. 1 Kota Padang;-----

Selanjutnya disebut : Tergugat/Terbanding;-----

DAN

1. **ALI AMRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, Tempat tinggal

Jalan Gurun Laweh, RT.001/RW.002, Kelurahan Gurun Laweh,

Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18

Oktober 2016 memberikan kuasa kepada:-----

1. SEPTI ERNITA, SH;-----

2. AMIR, SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara, beralamat Kantor Advokat/Pengacara SEPTI ERNITA,

SH & ASSOCIATES Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun, Kota

Padang;-----

Selanjutnya disebut : Tergugat II Intervensi 1/Terbanding;-----

2. **ALI AMRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Jalan

Bangdes Ganangan RT.002/RW.002, Kelurahan Pisang, Kecamatan

Pauh, Kota Padang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18

Oktober 2016 memberikan kuasa kepada:-----

1. SEPTI ERNITA, SH;-----

2. AMIR, SH;-----



Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara, beralamat Kantor Advokat/Pengacara SEPTI ERNITA,  
SH & ASSOCIATES Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun, Kota  
Padang;-----

Selanjutnya disebut : Tergugat II Intervensi 2/Terbanding ;-----

3. **INAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Koto Tuo, RT.012/RW.004, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18-  
Oktober 2016 memberikan kuasa kepada:-----

1. SEPTI ERNITA, SH;-----
2. AMIR, SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara, beralamat Kantor Advokat/Pengacara SEPTI ERNITA,  
SH & ASSOCIATES Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun, Kota  
Padang;-----

Selanjutnya disebut : Tergugat II Intervensi 3/Tebanding ;-----

4. **DESMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Koto Tuo, RT.012/RW.004, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18-  
Oktober 2016 memberikan kuasa kepada:-----

1. SEPTI ERNITA, SH;-----
2. AMIR, SH;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara, beralamat Kantor Advokat/Pengacara SEPTI ERNITA,  
SH & ASSOCIATES Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun, Kota  
Padang;-----

Selanjutnya disebut : Tergugat II Intervensi 4/Terbanding ;-----

5. **ROSMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal  
Alai Kapalo Koto, RT.005/RW.003, Kelurahan Kapalo Koto,  
Kecamatan Pauh, Kota Padang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27-  
Oktober 2016 memberikan kuasa kepada:-----

1. SEPTI ERNITA, SH;-----

2. AMIR, SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara, beralamat Kantor Advokat/Pengacara SEPTI ERNITA,  
SH & ASSOCIATES Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun, Kota  
Padang;-----

Selanjutnya disebut : Tergugat II Intervensi 5/Terbanding;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor  
125/B/2017/PT.TUN-PDG, tanggal 11 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara  
tersebut ditingkat banding; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 6 April 2017, yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 125/Pen.HS/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 31 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG tanggal 6 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 angka 2. Tentang Kepentingan Penggugat;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.740.000,- ( Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No125/B/2017/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding sampai dengan Tergugat II Intervensi 5/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 April 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG yang ditandatangani oleh Kuasanya : Irwan Ilyas, SH serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang , selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG tanggal 19 April 2017;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 April 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 24 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG pada tanggal 26 Mei 2017;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 5 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No125/B/2017/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG pada tanggal 5 Juni 2017;---

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Susulan Kontra Memori Banding Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG pada tanggal 22 Juni 2017;---

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas a quo dengan Surat Keterangan Belum/Tidak Menggunakan Haknya Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG, masing-masing tertanggal 19 Juni 2017; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding sampai dengan Tergugat II Intervensi 5/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ;-----

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No125/B/2017/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 18 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG tertanggal 6 April 2017 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No125/B/2017/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG tanggal 6 April 2017 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG tanggal 6 April 2017 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 6 April 2017, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2017**, oleh kami **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No125/B/2017/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO**, S.H.,M.H dan **H. HENDRO PUSPITO. S.H.,M.HUM**, keduanya selaku Hakim Anggota; -----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H**

**ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**

**H. HENDRO PUSPITO. S.H.,M.HUM.**

Panitera Pengganti,

**SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No125/B/2017/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)